



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1275/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: TK KHAJAR DEWANTARA
Bentuk Lembaga	: TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP.CIBOKOR
Desa	: PARUMASAN
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 19 JUNI 2009
No. Ijin Operasional	: 421.1 / 1931/DISDIK/2009
NPSN	: 20268030
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	: YAYASAN BAETURROHIM CINURMAN
No. Yayasan	: 18 /05 - 10 - N2021
No Menkumham	: AHU-7171.AH.01.04.Tahun 2012
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas



H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 421.1/1931/ Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA KI HAJAR DEWANTARA KECAMATAN SODONGHILIR
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Baeturohim Cinurman Nomor 003/YPPPs.Btr/VII/2007 tanggal 5 Juli 2007 tentang Usul Permohonan Pendirian Taman Kanak-Kanak
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pengelola TK,SD/SLB Kecamatan Sodonghilir Nomor 421.2/134/UPTD/2007 tanggal 27 Juli 2007
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak yang pengaturan dan penetapannya di tuangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata Cara dan tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

:
: Memberikan Izin kepada Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah Baeturrohim Cinurman Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK KI HAJAR DEWANTARA

Alamat : Desa Parumasan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Ajaran 2008/2009

: Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Bidang Pendidikan Dasar

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Diktum MENINGAT, maka penetapan Izin tersebut akan ditinjau kembali.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 16 Juni 2009



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

M. Drs. H. MUNAWWAR. MM

Pembina TK I

NIP. 195602021986031008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Sodonghilir
5. Camat Kecamatan Sodonghilir

-sf-